



KEMENTERIAN AGAMA R.I

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telpon : 3811679, 34833004, 34833005

JAKARTA 10710

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Nomor: SJ/B.V/2/HK.00/ 205.04 /2012

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama.
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN.
5. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri.
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor : SE-O8/KU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus KORPRI Nasional telah menetapkan perubahan bentuk dan model Pakaian Seragam Batik KORPRI, dengan spesifikasi bahan, desain, dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib digunakan oleh setiap anggota KORPRI pada Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, Upacara Hari Besar Nasional, serta rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
3. Pada Ulang Tahun KORPRI, tanggal 29 Nopember 2012 diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama sudah memiliki dan mengenakan Pakaian Seragam Batik KORPRI tersebut.
4. Pengadaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilaksanakan oleh Satuan Kerja masing-masing di Pusat maupun Daerah.

5. Koperasi Pegawai Kementerian Agama dapat membantu pengadaan Pakaian Seragam Batik KORPRI berkoordinasi dengan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Agama dan/atau Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2012

SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

Tembusan:

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta.